



PENETAPAN

Nomor : 1573/Pdt.G/2010/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PNS, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

MELAWAN

TERMOHON umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan pendidikan SLTA, Tempat kediaman di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon danTermohon memeriksa bukti tertulis dan saksi -saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor: 1573/Pdt.G/2010/PA.Cbn. tertanggal 22 Desember 2010, telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan; -----

Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, pada tanggal 11 Juni 1982, namun tidak tercatat dalam Register Kantor Urusan Agama KabupatenBogor;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1573/Pdt.G/2010/PA.Cbn tertanggal 16 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1432 H., yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-

Mengabulkan permohonan

Pemohon;-

Menyatakan sah perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 1982 di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat;-

Memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cibinong;-

Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:

Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-

Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 446.000.- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1432 Hijriyah, Pemohon telah mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut : "Pada hari ini Rabu tanggal 13 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1432 Hijriyah, di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong dengan tidak dihadiri istri saya, saya bernama ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap istri saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama ; -----

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak dilaksanakan, Termohon tidak hadir dipersidangan, sehingga tidak diketahui keadaannya apakah dalam keadaan suci atau haidl;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang No 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat domisili Penggugat dan Tergugat untuk pencatatan;- -----

Memperhatikan, ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989;- -----

M E N E T A P K A N

Menetapkan, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;- -----

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp. 150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. JARKASIH, MH sebagai Hakim Ketua, Drs. MUSLIKIN, MH dan Drs. H. ACE MA'MUN, MH masing- masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, serta HELDA FITRIATI, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon tanpa hadirnyaTermohon;- -----

HAKIM KETUA

Drs. H. JARKASIH, MH.

HAKIM ANGGOTA I
ANGGOTA II

HAKIM

Drs. MUSLIKIN, MH
ACE MA'MUN, MH

Drs. H.

PANITERA PENGGANTI



HELDA FITRIATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)